

TEMBUS RP146 MILIAR, REALISASI PAJAK BATANG TAHUN 2023 MELAMPAUI TARGET



Sumber Gambar:

<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSep6-OPERAM-WHB4AmOU9lEe5OXc3V8YhdiH-SsV1cuJez0spCvd1PqDMzcNhnQTEsqMQ&usqp=CAU>

Isi Berita:

BATANG, RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Realisasi Pajak Batang tahun 2023 memperoleh hasil yang menggembirakan. Pasalnya penerimaan Pajak tahun ini tembus hingga Rp146 Miliar, melampaui target awal sebesar Rp. 135 Miliar.

Hal ini seperti disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih telah meraih pencapaian yang membanggakan dalam hal penerimaan pajak untuk tahun 2023. Pencapaian pajak daerah tersebut berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan persentase mencapai 108,54% dari target sebesar Rp. 135.150.000.000, yang terealisasi sebesar Rp. 146.688.724.741.

"Capaian pajak daerah 2023 adalah 108,54% dari target Rp. 135.150.000.000, terealisasi Rp. 146.688.724.741," jelasnya saat diwawancarai awak media, Rabu 3 Januari 2023.

Dibandingkan dengan tahun 2022, penerimaan tahun 2023 ini lebih meningkat. Pasalnya untuk realisasi di tahun 2022 sebesar Rp. 129.078.191.268.

"Tahun 2024, pajak kita ditargetkan sebesar Rp. 136.775.000.000. Semoga tahun ini lebih maksimalkan lagi penerimaan pajaknya," jelasnya.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Pendapatan, Anisah menambahkan ada lima besar penerimaan pajak tertinggi tahun 2023. Rinciannya PBB sebesar Rp. 62.696.795.993 atau 106,6 persen, PPj sebesar Rp. 40.966.938.698, atau naik 102,42 persen, BPHTB sebesar Rp. 30.589.764.132 atau 105,48 persen, Pajak Restoran sebesar Rp. 7.510.707.172 atau 109,25 persen dan pajak reklame sebesar Rp. 1.731.175.425 atau 108,20 persen.

Namun, pajak Hotel mengalami penurunan akibat berkurangnya jumlah pengunjung hotel dan penghuni kos-kosan di Kabupaten Batang. Begitu juga dengan pajak Pajak Air Tanah (PAT) dan pajak BPHTB, keduanya mengalami penurunan akibat berbagai faktor.

"Pajak yang ditargetkan meningkat pada tahun 2024 hampir rata-rata pajak daerah kita tingkatkan, kecuali di Pajak Sarang Burung Walet yang sudah mengalami penurunan beberapa tahun terakhir," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan adanya perubahan nomenklatur untuk 5 jenis pajak pada tahun 2024. Dari lima pajak dijadikan satu nomenklatur sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

"Tidak ada pajak yang dihilangkan, hanya saja ada perubahan nomenklatur 5 jenis pajak yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, dan pajak parkir dijadikan satu nomenklatur menjadi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah." ungkapnya.

Dalam upaya memaksimalkan pembayaran pajak, BPKPAD memaksimalkan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Kita terus melaksanakan pendataan untuk menggali potensi, peningkatan pelayanan dengan tetap melaksanakan pelayanan jemput bola melalui kegiatan BPKPAD Hadir, serta menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan pajak daerah," pungkasnya.
(nov)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/50532/tembus-rp146-miliar-realisis-pajak-batang-tahun-2023-melampaui-target>, "Tembus Rp146 Miliar, Realisasi Pajak Batang Tahun 2023 Melampaui Target", tanggal 4 Januari 2024.
2. <https://www.ayobatang.com/batang-raya/3711401018/naik-10854-persen-dari-target-bpkpad-batang-torehkan-capaian-penerimaan-pajak-tertinggi-tahun-2023-sebesar-rp146-miliar>, "Naik 108,54 Persen dari Target, BPKPAD Batang Torehkan Capaian Penerimaan Pajak Tertinggi Tahun 2023 Sebesar Rp146 Miliar", tanggal 3 Januari 2024.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah (PAT);
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi